

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN METODOLOGI PENULISAN

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam agama islam, hal itu di buktikan dengan masuknya zakat kedalam 5 rukun islam. Pada Al-Qur'an sendiri kata zakat muncul sebanyak 32 kali dan diulang sebanyak 92 kali dengan kata sinonimnya (Nurhasanah, 2018).

Abdullah (Abdullah, 2014), menyatakan zakat ialah salah satu pada 5 rukun Islam yg artinya salah satu kewajiban yg mendasar dalam Islam. Tujuan utamanya ialah mengembangkan pertumbuhan sosial ekonomi yang seimbang, dan untuk memurnikan jiwa dan kekayaan seorang sehingga kekayaan mereka diberkati Allah SWT (yang kuasa).

2. Landasan dan Dasar Hukum Zakat

Zakat yang merupakan rukun islam ketiga dan wajib bagi setiap muslim untuk menyisihkan hartanya sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan (Bashori, 2014). Dasar hukum dari kewajiban mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

1) Al Baqarah: 43

Yang artinya, *“dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang orang yang rukuk”*

2) Al Baqarah: 267

Yang artinya, *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan mencincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*

3. Jenis Zakat

Pada dasarnya zakat dibedakan menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Perbedaan dari kedua jenis zakat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau yang bisa juga disebut dengan zakat badan adalah jenis zakat yang dilakukan setelah bulan Ramadhan yang mana semua berkewajiban menunaikannya baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, pemuda, baik orang yang merdeka maupun hamba sahaya yang bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan jiwa bagi yang melaksanakannya.

2) Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang berhubungan dengan harta yang mana harta tersebut telah dimiliki dalam setahun penuh dan telah memenuhi standard dari *nisabnya* / kadar minimum dari zakat mal.

Perbedaan zakat ini juga secara tidak langsung memberikan perintah untuk menyisihkan harta benda yang dimiliki tidak peduli apapun profesi yang ditekuni sesuai dengan klasifikasi yang diberikan oleh zakat mal (Rahman, 2016).

4. Lembaga Amil zakat

LAZ ialah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ merupakan intitusi pengurus zakat yang beroperasi di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kegunaan umat islam. LAZ ini dibina dan dilindungi pemerintah, yang mana dibangun atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. Sesuai dengan tugasnya LAZ menyampaikan laporan kepada pemerintah sesuai pada tingkatannya.

Sebelum Di Indonesia pengelolaan perundang undangan zakat di wadahi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini sesuai dengan undang undang pengelolaan zakat. Seperti yang di atur dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 yang menyatakan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dengan demikian yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah sebuah proses

pengorganisasian, pendistribusian, sosialisasi, pengumpulan dan pelaksanaan yang dilakukan untuk pengawasan zakat.

Sebagai sebuah organisasi atau badan, BAZNAS dan LAZ harus mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Hal ini dilakukan untuk menjadikan pengelolaan organisasi secara benar dan sesuai dengan kepentingan dari *stakeholder*. Dalam rangka mengimplementasikan tata kelola yg baik, LAZ harus berpedoman pada prinsip-prinsip good governance. Selain itu pada aplikasi good governance, organisasi pengelola zakat wajib pula memenuhi prinsip syariah (syariah compliance). Ketidaksesuaian kelola LAZ menggunakan prinsip syariah akan berpotensi mengakibatkan aneka macam risiko terutama reputasi bagi LAZ, selain itu Good governance pada lembaga amil zakat (LAZ) akan membagikan aneka manfaat bagi LAZ (Rahayu, 2014).

5. Akuntansi

1) Pengertian Akuntansi

Menurut Suwardjono (2005) bahwa jika akuntansi dianggap sebagai suatu ilmu, akuntansi akan membahas banyak gejala akuntansi, seperti mengapa perusahaan memilih metode akuntansi tertentu, faktor-faktor apa yang mendorong manajemen untuk memanipulasi pendapatan, dan apakah partisipasi dalam anggaran akan mempengaruhi kinerja manajer departemen. Teori akuntansi dibuat menjadi dasar bagi mengerti pelaporan keuangan serta bagaimana perusahaan membentuk

dan menyampaikan laporan keuangannya dengan memakai rencana manajemen yg tepat.

Dari transaksi keuangan hingga laporan keuangan, proses pembukuan akan berulang di setiap siklus. Kegiatan berulang ini disebut dengan proses akuntansi atau lebih sering disebut siklus akuntansi.

Proses akuntansi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

- a. Pencatatan dan penggolongan
- b. Pengikhtisaran / Peringkasan
- c. Pelaporan dan Penganalisaan

2) Persamaan Dasar Akuntansi

Persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan dari kedua sisi yaitu antara aset (sisi kiri) dan kewajiban (sisi kanan), sehingga terjadi perubahan dalam transaksi keuangan yang akan seimbang. Dengan dibuatnya neraca, maka dapat melihat keseimbangan tersebut.

$\text{Aktiva} = \text{Pasiva}$

$\text{Harta} = \text{Hutang} + \text{Modal}$

3) Laporan Keuangan

Sesuai dengan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku untuk penyusunan & penyajian laporan keuangan entitas syariah. Entitas menerapkan pernyataan ini pada penyusunan & penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum

PT ABC dan Perusahaan Anak LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1							
	Modal Saham		Reserva	Keuntungan	Saldo	Kepentingan	
	Saham	Laba	Keuntungan Usaha Lain Negeri	Investasi dalam Instrumen ekuitas	Ases Kas	Reserva Total	Non-Perkendali Total
Saldo, 1 Januari 20X1	XXX	XXX	(XXX)	XXX	XXX	XXX	XXX
Perubahan kebijakan akuntansi		XXX				XXX	XXX
Saldo yang disajikan kembali	XXX	XXX	(XXX)	XXX	XXX	XXX	XXX
Perubahan ekuitas selama 20X1							
Dividen		(XXX)				(XXX)	(XXX)
Total perubahan komprehensif		XXX	XXX	XXX	(XXX)	XXX	XXX
Saldo per 31 Desember 20X1	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Perubahan ekuitas selama 20X2							
Dividen		(XXX)				(XXX)	(XXX)
Total perubahan komprehensif		XXX	XXX	XXX	(XXX)	XXX	XXX
Transfer ke saldo laba		XXX			(XXX)		
Saldo per 31 Desember 20X2	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

PT ABC dan Perusahaan Anak LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1		
	20X2	20X1
Arus kas dari aktivitas operasi		
Laba sebelum pajak	XXX	XXX
Penyesuaian untuk:		
Penyusutan	XXX	XXX
Kerugian selisih kurs	XXX	XXX
Penghasilan investasi	(XXX)	(XXX)
Beban bunga	XXX	XXX
Kenaikan piutang	(XXX)	(XXX)
Penurunan persediaan	XXX	
Kenaikan persediaan		(XXX)
Penurunan utang usaha	(XXX)	(XXX)
Kas yang dihasilkan dari operasi	XXX	XXX
Pembayaran bunga	(XXX)	(XXX)
Pembayaran pajak	(XXX)	(XXX)
Kas neto dari aktivitas operasi	XXX	XXX
Arus kas dari aktivitas investasi		
Akuisisi entitas anak X	(XXX)	
Pembelian aset tetap	(XXX)	(XXX)
Hasil dari penjualan peralatan		XXX
Penerimaan bunga	XXX	XXX
Penerimaan dividen	XXX	XXX
Kas neto dari aktivitas investasi	(XXX)	(XXX)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Hasil dari penerbitan saham		XXX
Hasil dari pinjaman sewa pembiayaan	XXX	XXX
Pembayaran utang sewa pembiayaan		(XXX)
Pembayaran dividen	(XXX)	(XXX)
Kas neto dari aktivitas pendanaan	XXX	XXX
Kenaikan neto kas dan setara kas		
Kas dan setara kas pada awal periode	XXX	XXX
Kas dan setara kas pada akhir periode	XXX	XXX

Gambar II.2 Format Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas

Sumber: IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi I Penyajian Laporan Keuangan, Tahun 2009

6. Akuntansi Zakat

Sesuai dengan PSAK 109 pendataan dan pelayanan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat itu merupakan akuntansi zakat. Penilaian kekayaan yang dimiliki dari pezakat demi menetapkan nisab zakat pada saat perhitungan zakat yang bersangkutan, dimana prosedur rekognisi atau pengakuan kepemilikan dan measurement merupakan akuntansi zakat. Diharapkan terbentuknya kesamaan pelaporan, dan kemudahan dalam pencatatan yang sesuai dengan pengesahan PSAK 109 (Adnan, 2015).

7. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

Ikatan IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada tahun 2010. IAI menjadi organisasi profesi akuntan di Indonesia berupaya menyampaikan peran serta pada rangka membentuk sistem akuntansi yang baik oleh suatu OPZ.

1) Tujuan PSAK 109

PSAK diterbitkan menjadi panduan standardisasi dalam pendataan transaksi dan perancangan laporan keuangan yang disusun oleh OPZ. PSAK bertujuan mengurus pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yg berlaku untuk OPZ yang bertanggungjawab mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak/sedekah. (Rahman, 2015).

2) Pengakuan & Pengukuran Zakat dan Infak/sedekah

a. Pengakuan awal zakat

Pada Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dimana termasuk ke dalam pengakuan awal zakat. Zakat yang diterima dari pezakat diakui menjadi penambah dana zakat: (IAI, 2010)

a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima

b) Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut (IAI, 2010).

Ilustrasi penerimaan zakat, pencatatan jurnalnya, yaitu:(Setyani.A. D, 2018)

(Dr) Kas	xxx
(Dr) Aset non kas	xxx
(Cr) Penerimaan zakat	xxx

Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil (IAI, 2010).

Ilustrasi saat mencatat penerimaan fee, jurnalnya yaitu:(Setyani. A. D, 2018)

(Dr) Kas	xxx
(Cr) Penerimaan dana amil	xxx

b. Pengukuran setelah pengakuan awal zakat

Jumlah kerugian yang terjadi akibat penurunan nilai aset zakat non kas ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut (IAI, 2010).

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Pencatatan jurnalnya, yaitu: (Setyani. A. D, 2018)

(Dr) Penurunan nilai aset	xxx
(Cr) Aset non kas	xxx

- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Pencatatan jurnalnya, yaitu:

(Dr) Kerugian Penurunan nilai – Dana amil	xxx	
		(Cr) Aset non kas xxx

c. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Pencatatan jurnalnya, yaitu:(Setyani. A. D, 2018)

(Dr) Penyaluran zakat – Dana amil	xxx	
		(Cr) Kas xxx

- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas. Pencatatan jurnalnya, yaitu:

(Dr) Penyaluran zakat – Dana amil	xxx	
		(Cr) Aset non kas xxx

- c) Amil berhak mengambil bagian dana zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Pencatatan jurnalnya yaitu:

(Dr) Beban – Dana Fisabilillah	xxx	
		(Cr) Kas xxx

- d) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil porsi amil. Pencatatan jurnalnya, yaitu:

(Dr) Beban – Dana Amil	xxx	
------------------------	-----	--

(Cr) Kas

xxx

d. Pengakuan awal Infak/sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat.

- a) Penerimaan infak/sedekah terikat merupakan penerimaan atas dana infak/sedekah yang ditentukan programnya atau peruntukannya oleh munfiq.
- b) Penerimaan infak/sedekah tidak terikat merupakan penerimaan dana infak/sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya oleh munfiq.

Diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah maka sebesar:

- a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas. Pencatatan jurnalnya yaitu:

(Dr) Kas

xxx

(Cr) Penerimaan infak/sedekah

xxx

- b) Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas. Pencatatan jurnalnya yaitu:

(Dr) Aset non kas

xxx

(Cr) Penerimaan infak/sedekah

xxx

e. Pengukuran setelah pengakuan awal infak/sedekah

Infak/sedekah yang masuk dapat berbentuk kas atau aset non kas. Aset lancar atau tidak lancar termasuk ke dalam aset non

kas. Dinilai sebagai nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan oleh aset tersebut dibuat untuk pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi (IAI, 2010).

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil. Pencatatan jurnalnya, yaitu:(Setyani. A. D, 2018)

(Dr) Penurunan nilai xxx

(Cr) Aset non kas xxx

- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Pencatatan jurnalnya, yaitu:

(Dr) Kerugian penurunan nilai – Dana amil xxx

(Cr) Aset non kas xxx

f. Penyaluran Infak/sedekah

Dalam hal Penyaluran dana infak/sedekah dana tersebut diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:(IAI, 2010)

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Pencatatan jurnalnya, yaitu:(Setyani. A. D, 2018)

(Dr) Penyaluran infak/sedekah xxx

(Cr) Kas xxx

- b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. Pencatatan jurnalnya, yaitu:

(Dr) Penyaluran infak/sedekah	xxx
(Cr) Aset non kas	xxx

Pendistribusian infak/sedekah dari amil lain artinya penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut (IAI, 2010).

3) Dana non halal

Penerimaan non halal ialah semua pemasukan dari kegiatan yang tidak sesuai prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal diakui untuk dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil (IAI, 2010).

4) Penyajian zakat dan infak/sedekah

Dalam hal penyajian zakat dan infak/sedekah Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan) (IAI, 2010).

5) Pengungkapan zakat dan infak/sedekah

a. Zakat

Pada saat zakat Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:(IAI, 2010)

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas;
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq;
- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 - i. sifat hubungan istimewa;
 - ii. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan;
 - iii. presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

b. Infaq/sedekah

Pada infaq, Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:(IAI, 2010)

- a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;

- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf “d” Diungkapkan secara terpisah;
- f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- g) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
- h) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat;
- i) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:

- i. Sifat hubungan istimewa;
- ii. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan;
- iii. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan tentang transaksi zakat , infak/sedekah yang ada diatas amil harus mengungkapkan hal-hal berikut tentang:(IAI, 2010)

8. Laporan Keuangan Zakat dan Infaq/Sedekah

Dalam lembaga pengelolaan zakat dan infaq/sedekah sebagai tanggung jawabnya di tuangkan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu data yang berisi ringkasan keuangan perusahaan yang bias digunakan untuk informasi atas aktivitas/kenerja keuangan selama satu periode berjalan atau tertentu (B Wahyudiono, 2014). Adapun laporan keuangan dalam akuntansi zakat, infak/sedekah terdapat berbagai laporan, sebagaimana berikut:

1) Laporan posisi keuangan

Laporan Laporan keuangan zakat, infak/sedekah amil menyediakan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) sesuai dengan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:(IAI, 2010)

- a. Aset, yang termasuk di dalam aset diantaranya adalah kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, aset tetap dan akumulasi penyusutan

- b. Kewajiban, yang masuk dalam akun kewajiban adalah biaya yang masih harus dibayar, kewajiban imbalan kerja
- c. Saldo dana, yang masuk dalam akun saldo dana adalah dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana non halal.

Format laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZ "XXX" Per 31 Desember 2XX2			
Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah kewajiban	xxx
<i>Aset tetap</i>		Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	xxx (xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

Gambar II.3 Format Laporan Posisi Keuangan Zakat dan infak/sedekah

Sumber: IAI, *Peryantaan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, Tahun 2010

2) Laporan perubahan dana

Menyediakan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:(IAI, 2010)

a. Dana zakat

- a) Penerimaan dana zakat
- b) Penyaluran dana zakat

b. Dana infak/sedekah

- a) Penerimaan dana infak/sedekah
- b) Penyaluran dana infak/sedekah
- c) Saldo awal dana infak/sedekah
- d) Saldo akhir dana infak/sedekah

c. Dana amil

- a) Penerimaan dana amil
- b) Penggunaan dana amil
- c) Saldo awal dana amil; Saldo akhir dana amil Dana non halal

d. Penerimaan dana non halal

- a) Bunga bank, Jasa giro, Penerimaan non halal lainnya
- b) Penyaluran dana nonhalal
- c) Saldo awal dana nonhalal dan saldo akhir dana nonhalal

Format laporan perubahan dana adalah sebagai berikut:

Laporan Perubahan Dana
BAZ "XXX"
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp		
DANAZAKAT		DANA AMIL	
Penerimaan		Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki		Bagian amil dari dana zakat	xxx
muzakki entitas	xxx	Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
muzakki individual	xxx	Penerimaan lainnya	xxx
Hasil penempatan	xxx	<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx	Penggunaan	
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx	Beban pegawai	(xxx)
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx	Beban penyusutan	(xxx)
		Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Penyaluran		<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Fakir-Miskin	(xxx)	Surplus (defisit)	xxx
Riqab	(xxx)	Saldo awal	xxx
Gharim	(xxx)	Saldo akhir	xxx
Muallaf	(xxx)		
Sabilillah	(xxx)	DANA NONHALAL	
Ibnu sabil	(xxx)	Penerimaan	
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)	Bunga bank	xxx
Surplus (defisit)	xxx	Jasa giro	xxx
Saldo awal	xxx	Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
Saldo akhir	xxx	<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx
		Penggunaan	
DANA INFAK/SEDEKAH		<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	(xxx)
Penerimaan		Surplus (defisit)	xxx
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx	Saldo awal	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx	Saldo akhir	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)	<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah,</i>	
Hasil pengelolaan	xxx	<i>dana amil dan dana nonhalal</i>	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx		
Penyaluran			
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)		
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)		
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)		
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(xxx)		
Surplus (defisit)	xxx		
Saldo awal	xxx		
Saldo akhir	xxx		

Gambar II.4 Format Laporan Perubahan Dana Zakat dan infak/sedekah

Sumber: IAI, Peryataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, Tahun 2010

3) Laporan perubahan aset kelolaan

Menyediakan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:(IAI, 2010)

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar

- b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c. Penambahan dan pengurangan
- d. Saldo awal
- e. Saldo akhir

Format laporan aset kelolaan adalah sebagai berikut:

Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ "XXX" Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2						
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Gambar II.5 Format Laporan Perubahan Aset Kelolaan Zakat dan infak/sedekah

Sumber: IAI, Peryataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, Tahun 2010

4) Laporan arus kas

Pada Menyediakan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 yakni Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.(IAI, 2010)

5) Catatan atas laporan keuangan

Dan Menyediakan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 (IAI, 2010).

9. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan penelitian penulis serta dapat dijadikan referensi, yakni:

Tabel II.1 Daftar Penelitian Terdahulu


No.	Penulis (Tahun, jurnal)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	“Devi Megawati dan Fenny Trisnawati, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2014”	Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru	PSAK No. 109 sudah diterapkan dalam BAZNAS Kota Pekanbaru, sebagai bukti komitmen transparansi dan akuntabilitas
2	“Sabrina Shahnaz, Jurnal EMBA (Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Akuntansi), Vol. 3, No. 4, Desember 2015”	Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara	Penerapan PSAK No.109 di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infak/sedekah yang terdapat dalam PSAK No.109, karena penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara hanya sesuai dengan arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut yang masih

			berbentuk penerimaan dan penyaluran zakat
3	“Rina Indrawati, Jurnal Akuntansi AKUNESA, Vol. 4, No. 2, 2016”	Evaluasi Penerapan UU Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) pada BAZNAS Provinsi Jatim	Sebagian kebijakan akuntansi BAZNAS Provinsi Jatim telah sesuai dengan PSAK 109. Namun dari segi pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan masih belum sesuai
4	“Sartika Wati HS Arief, Hendrik Manossoh, dan Stanly W. Alexander, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (1), 2017”	Analisis Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado	Penerapan PSAK No. 109 di BAZNAS Kota Manado dalam penyusunan laporan keuangannya masih belum diterapkan, karena penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja
5	“Nugraha, Setyawardhana, et al, IJNTR (International Journal of New Technology and	Implementation of Zakat Accounting In Amil Zakat Institute (LAZ) In Jember (Reviewed From Zakah Shariah :	Proses penerapan akuntansi zakat di LAZ YDSF Jember yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi zakat sesuai dengan pedoman PSAK 109 yang

	Research), vol. 4, no. 1, Jan. 2018”	PSAK 101 And PSAK 109)	ditetapkan untuk lembaga zakat
--	--------------------------------------	------------------------	--------------------------------

B. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. Dalam penelitian ini akan diketahui pengakuan & pengukuran, penyajian, dan pengungkapan serta laporan keuangan zakat dan infaq/sedekah. Dan juga dapat dilihat kesesuaian penerapan PSAK 109 pada LAZ Zakat Sukses. Setelah itu dapat diambil kesimpulan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses dalam menetapkan kebijakan dan menyusun laporan keuangannya haruslah sesuai ketentuan dalam PSAK 109. Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.6 Kerangka Berpikir

C. Metodologi Penulisan

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ini ialah menggambarkan dan menganalisa data-data yang terkumpul dimana dapat berupa kata-kata, gambar, dll. Dimana data ini bias ditemukan dari wawancara, dokumen, catatan lapangan, dll. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode

deskriptif kualitatif dengan menganalisis penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses.

2. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses yang bertempat di Jalan KH. M. Yusuf Raya No. 95, Kota Depok. Waktu penelitian dilakukan dalam waktu kurang lebih satu bulan.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang didapat melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan ataupun tidak. Dalam penelitian ini yang menjadikan sumber data sekunder adalah laporan keuangan yang ada di annual report LAZ Zakat Sukses yang terdapat di web, dokumen, literature, artikel, jurnal, dan informasi lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi kepustakaan merupakan jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dibuat dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis data yang dibuat dari LAZ Zakat Sukses dalam menganalisa penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. Penulis akan melakukan hal-hal berikut:

- 1) Penulis akan melakukan pencarian dan pencatatan data yang ada pada situs web atau annual report (laporan keuangan) dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, mengenai penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses.
- 2) Setelah itu penulis akan mengetahui pengakuan & pengukuran, penyajian, dan pengungkapan serta laporan keuangan zakat dan infaq/sedekah. Dan juga dapat dilihat kesesuaian penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses.